

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA DI DESA BOLANGITANG KECAMATAN BOLAANG  
ITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION AND REPORTING OF MEDIUM-TERM VILLAGE  
DEVELOPMENT PLANTS IN BOLANGITANG VILLAGE BOLAANG ITANG DISTRICT  
BOLAANG MONGONDOW DISTRICT*

Oleh:

**Ranggy D.F Sumarauw<sup>1</sup>  
Hendrik Manossoh<sup>2</sup>  
Jessy D.L Warongan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado**

E-mail :

[1ranggysumarauw@gmail.com](mailto:ranggysumarauw@gmail.com)

[2hendrik\\_manossoh@gmail.com](mailto:hendrik_manossoh@gmail.com)

[3jessydlw@unsrat.co.id](mailto:jessydlw@unsrat.co.id)

**Abstrak :** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan RPJMDes Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat (2) Pelaporan aparat desa dalam RPJMDes di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan RPJMDes mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMDes sesuai dengan peraturan yang ditetapkan namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih kurang pemahaman teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam menunjang terlaksananya pelaporan yang baik diharapkan peran serta dari Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk membantu perangkat desa terkait pembinaan dan pengawasan APBDesa di Desa Bolangitang.

**Kata Kunci:** pelaksanaan, pelaporan, rpjmdes

**Abstract:** Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the context of District / City development planning village government prepares village development plans in a timely manner, namely the Village Medium Term Development Plan for a period of 6 years, and RKPDes for a period of 1 year. The village income and expenditure budget is a matter that must be considered to realize good governance in the village. Research Objectives to find out: (1) Implementation of Village RPJM in Bolangitang Village, Bolaang Itang Barat District (2) Reporting of village officials in the RPJMDes in Bolangitang Village, Bolaang Itang Barat District. The method used is descriptive qualitative, which analyzes how the RPJMDes are implemented from planning, budgeting and reporting. The results of the study show that the implementation of the village medium term development plan is in accordance with the stipulated regulations, but the problem is only in human resources, especially village officials who still lack the technical understanding of making village financial accountability reports. In supporting the implementation of good reporting it is expected that the participation of the Sub-District Level Assistance Team to assist village officials in the development and supervision of the Village Budget in Bolangitang Village.

**Keywords:** implementation, reporting, rpjmdes

### Latar Belakang Penelitian

Di Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Keberadaan otonom daerah pada saat ini membawa suatu hal baru bagi pemerintah daerah dimana Akonji, Olubukola, dan Wakili (2013) mengemukakan Keberadaan otonomi daerah pada saat ini membawah suatu hal baru bagi pemerintah daerah dimana daerah menjadi semakin mandiri dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di masing-masing daerah. Diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang RI Nomor 33 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memiliki arti penting dan membawa perubahan yang mendasar dalam perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya sistem pemerintah pusat dan daerah serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Karyanto, 2015:5).

Istilah Desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional dan kolot. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola dan peningkatan daya saing Desa (Anthonius, 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Pristiyanto D, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Penyusunan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa, mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bolangitang dan bagaimana pelaporan aparat desa dalam pertanggungjawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Sujarweni,2015:2).

## **Akuntansi Desa**

Desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi ada saat ini, akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah standar akuntansi pemerintahan SAP (Suharso 2016), setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. Pertama, desa bertanggungjawab mengurus urusan pemerintah (Undang-undang 6/2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota (Undang-undang 6/2014, Pasal 27) dua alasan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara aktifitas desa dengan aktivitas pemerintah.

## **Desa Dan Pemerintah Desa**

Lapananda (2016:2) Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara kesatuan.

## **Pembangunan Desa**

Budi (2016) mengemukakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana penggerak pembangunan.

## **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)**

Hasan (2015:3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang berisi sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

## **Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Pengaturan mengenai pelaksanaan RPJMDes di atur dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Setelah RPJMDes di buat maka akan di adakan Musrebang untuk memilih usulan-usulan yang penting (Prioritas) untuk di kerjakan terlebih dahulu dalam 1 tahun masa pembangunan yang ada di desa tersebut sesuai dengan Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) jadi pemerintah desa membuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk menyesuaikan dana yang masuk dari pusat atau daerah dengan usulan-usulan pembangunan yang di susun dalam RKPDesa setelah itu di buat proposal RAB yang akan di kirim ke pemerintah pusat atau daerah dan tinggal menunggu proses pencairan dana dari APBN dan APBD. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan peraturan desa yang dirancang oleh Kepala Desa, rancangan peraturan desa tentang RPJMDes itu kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes.

## **Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Di dalam siklus pengelolaan keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Setelah rangkaian kegiatan pelaksanaan RPJMDes telah selesai aparat desa harus membuat pelaporan dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban dari semua dana yang di anggarkan dan di realisasikan desa tersebut dalam laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pengaturan tersebut tertuang di dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **Penelitian Terdahulu**

Wulansari (2015) dengan judul Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malam Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran masyarakat dalam sikap gotong royong cukup bagus tapi kendalanya kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah desa dan kurangnya keterbukaan ruang publik.

Suroso (2014) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Ada perbedaan Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes bila di lihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan.

Cristian (2015) dengan judul Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan RKPDes tahun 2013 di desa Loa Janan Ulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007.

Althusius, Herwangi, Sarwadi, (2017) dengan judul Keterkaitan RPJMDES Terhadap RPJMD Kabupaten. Hasil penelitian Keterkaitan RPJMDES dan RPJMD dipengaruhi faktor motivasi tim penyusun yang merupakan faktor dominan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan atau menganalisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati langsung dan tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap suatu fenomena atau kenyataan sosial dari objek penelitian (Sugiyono, 2014:3)

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan bulan April 2019 sampai selesai.

### Jenis Data

Jenis Data dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan data kualitatif berupa penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas social, dan lain-lain (Sujarweni 2015:6). Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang Pelaksanaan dan Pelaporan RPJMDes di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti (Sugiono, 2016). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah berupa data Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ada di desa Bolangitang, data Pelaporan realisasi APBDes dan profil Desa yang menjadi objek penelitian dalam hal ini Desa Bolangitang.
2. Data Sekunder, merupakan data yang berupa bukti, catatan, historis, yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan (Sugiono, 2016). Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersimpan dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data sekunder karena menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pemerintah desa dalam hal ini kepada Kepala Desa, Sekertaris desa, Anggota BPD dan seorang warga Desa Bolangitang.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan RPJMDes dari aparat desa bolangitang, serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis Kualitatif yang dimulai dari pengelolaan data, penguraian hasil penelitian secara deskriptif dan menarik kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan perbandingan antara teori dan fakta yang ada di Desa Bolangitang, Adapun data yang diperoleh berupa proses penyusunan RPJMDes dan anggaran pemerintah Desa Bolangitang selanjutnya dalam menganalisis, dilihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan RPJMDes di desa Bolangitang dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kemudian dianalisis penerapannya dan ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang menjadi pokok penelitian skripsi yang penulis lakukan saat ini adalah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes yaitu bagaimana alur pelaksanaan mulai dari tahapan menyusun perencanaan pembangunan desa hingga pengawasan RPJMDes, serta bagaimana teknis pelaporan anggaran yang ada Di Desa Bolangitang.

### Pelaksanaan Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Di Desa Bolangitang dalam penyusunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan setelah Sangadi menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Dalam kegiatan Musyawarah Desa Bolangitang dibahas dan disepakati:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Bolangitang.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Sangadi.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah itu membahas hal-hal mengenai:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa.
4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Tim Penyusun RPJMDes menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJMDes. Setelah rancangan RPJMDes selesai disusun maka Tim Penyusun akan membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDes. Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJMDes yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes. Apabila Sangadi belum menyetujui rancangan RPJMDes maka Tim Penyusun RPJMDes harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari Kepala Desa.

### Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya Sangadi Bolangitang menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Rancangan RKPDes memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKPDes berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a. Pagu indikatif desa.

- b. Pendapatan Asli Desa.
- c. Swadaya masyarakat desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Pelaksanaan program sektor dan program daerah harus diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, dimana program sektor dan program daerah di desa tersebut dicatat dalam APBDes. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh prosesnya.

Di Desa Bolangitang pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Bolangitang terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur desa. Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan desa juga mengacu pada Peraturan Desa Bolangitang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 dan Peraturan Desa Bolangitang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 yang meliputi Pembangunan:

- a. Sarana Prasarana Desa
- b. Pembangunan Sarana Pendidikan
- c. Pembangunan Sarana Kesehatan
- d. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
- e. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Bolangitang terkonsentrasi kepada pembinaan. Program kerja pembinaan kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Desa Bolangitang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 dan Peraturan Desa Bolangitang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018.

Pada tahun 2018, program pembinaan yang berhasil dilaksanakan di desa Bolangitang adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- b. Pembinaan Lembaga Keagamaan
- c. Pembinaan TP-PKK
- d. Pembinaan Dasawisma
- e. Pembinaan Karang Taruna
- f. Pembinaan pada Lembaga Linmas
- g. Pembinaan Lembaga Adat

Adapun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Bolangitang terkonsentrasi kepada kegiatan antara lain; Pelatihan Bumdes, Pelatihan Kelompok Ternak Sapi, dan Pengadaan ternak induk Sapi.

### **Penatausahaan Keuangan Desa**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa yang berupa pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara melakukan pembukuan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas Negara. Khusus untuk

pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

#### 1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum lewat aplikasi SISKEUDES. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES.

#### 2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum SISKEUDES. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

#### 4. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum yang dimana seluruh pembukuan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

### **Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan yang dilakukan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati (melalui camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDDesa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- d. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten, Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Bolangitang menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Bolangitang dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa

Laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran.

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Atas menunjukkan bagaimana mekanisme tahapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan Rencana pembangunan jangka menengah desa. Berikut ini adalah tabel tahapan penyusunan mulai dari Perencanaan, Pengawasan, Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pelaporan Pertanggungjawaban beserta masalah yang dihadapi disetiap bagian di Desa Bolangitang.

**Tabel 1. Format alur Pengelolaan Keuangan Desa beserta masalah yang di hadapi**

No	Keterangan	Masalah	Kendala
1	Perencanaan dan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDes	Tidak Ada	-
2	Penganggaran Keuangan Desa	Tidak Ada	-
3	Penatausahaan Keuangan Desa	Tidak Ada	-
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tidak Ada	-
5	Pelaporan APBDesa Pertanggungjawaban	Aparat Desa yang terlambat membuat laporan pertanggungjawaban	1. SDM 2. Tim Pendamping Kecamatan 3. Tim Pendamping Desa 4. DII

Sumber: Data Olahan Sendiri, 2019

### Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Melalui hasil wawancara yang diperoleh dari aparat desa penulis menganalisis Bagaimana Pelaksanaan RPJMDes di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat, bahwa dalam penyusunan RPJMDes setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, namun dari data analisis dinyatakan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes dilihat dari daftar hadir penyusunan rancangan RPJMDes Desa Bolangitang yang dimana kelibatan unsur masyarakat yang hanya 2 (dua) orang saja sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 Ayat (1-4) menjelaskan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa agar tercapainya pembangunan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Musyawarah ini nantinya akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan APBD kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan oleh beberapa faktor yaitu persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, dan kurangnya akses informasi tentang pelaksanaan program. Wulansari (2015) dalam penelitiannya tentang Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menemukan bahwa kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kurangnya keterbukaan ruang publik, serta akses informasi yang masih kurang.

### Pelaporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh peneliti dengan Sekertaris Desa Bolangitang selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menyatakan bahwa manajemen keuangan di Desa Bolangitang sudah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa bolangitang dalam proses penatausahaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yang dimana memudahkan bendahara desa dalam pembukuan.

Pengelolaan keuangan yang ada di Desa Bolangitang mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Undang-undang tersebut. Namun

terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya saja dikarenakan dengan adanya mekanisme pelaporan seperti di hasil penelitian yang sulit untuk dipahami, berdampak langsung pada perangkat desa dimana Perangkat Desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban diakibatkan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa khusus di Desa Bolangitang sendiri selaku objek penelitian yang memiliki masalah dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang sering terlambat pembuatannya, dan juga pelaporan dana desa yang seharusnya dibuat laporan selama 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) periode anggaran sesuai dengan proses penyaluran dana tetapi pelaporan yang dibuat 1 (satu) kali saja.

Dari hasil yang diperoleh peneliti mengetahui berbagai macam hambatan yang dialami dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Bolangitang, sehingga peneliti ingin mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Upaya yang sebaiknya dilakukan yaitu: 1) Memberikan bimbingan teknik dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014; 2) Memberikan pelatihan komputer terutama pada perangkat desa yang berusia lanjut; 3) Merekrut pegawai yang berkompeten dibidang akuntansi yang gajinya di peroleh dari pendapatan asli desa (PADesa) serta sumber kas desa lainnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Husna, Abdullah (2016) tentang Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penelitiannya menyatakan bahwa masalah dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa diakibatkan karena kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham mengenai teknis pelaporan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan RPJMDes dimana Kepala Desa Bolangitang membentuk tim penyusun RPJMDes mulai tanggal 3 Desember 2015, kemudian ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2016. Terbukti bahwa Proses Penyusunan RPJMDes di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan selama 44 (empat puluh empat) hari. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes dilihat dari daftar hadir penyusunan rancangan RPJMDes Desa Bolangitang bahwa kelibatan unsur masyarakat yang hanya 2 (dua) orang saja sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 Ayat (1-4) menjelaskan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa agar tercapainya pembangunan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada di desa.
2. Aparat Desa Bolangitang mempunyai masalah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dikarenakan hambatan-hambatan seperti Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Bolangitang dapat memperhatikan lagi bagaimana tahapan proses penyusunan RPJMDes yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana anggota Tim penyusun harus aktif, pertanggungjawaban Tim penyusun lebih ditingkatkan lagi dan juga masyarakat yang ada di Desa Bolangitang diberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Mengingat bahwa keberadaan program APBDesa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka diharapkan Dinas PMD selaku perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini dapat lebih intensif mengadakan pelatihan terhadap pemerintah dan Perangkat Desa serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaannya di Desa.
3. Dalam menunjang terlaksannya pelaporan yang baik diharapkan juga peran serta dari Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk dapat membantu perangkat desa terkait pembinaan dan pengawasan APBDesa di Desa Bolangitang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., dan Wakili, A. M. 2013. *Nexus Between Public Expenditure And Economic Growth By Testing Wangner's Law Time Series: Evidance From Nigeria. International Jurnal Of Development And Sustainability*. Vol, 2 (4) : 2382-2395. <https://isdsnet.com/ijds-v2n4-15.pdf>. Diakses pada 25 Februari 2019.
- Althusius, A. A., Herwangi, Y., Sarwadi, A. 2017. Keterkaitan RPJMDes Terhadap PRJMD Kabupaten. *Prosiding Seminar dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)-Jember (hal 514-523)*. ISBN: 978-602-5617-01-0. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6712>. Diakses pada 25 Februari 2019.
- Budi, S. 2016. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. *Skripsi*. <https://docplayer.info/46625053-Proses-penyusunan-perencanaan-pembangunan-jangka-menengah-des-rpjm-des-di-desa-mukti-jaya-kecamatan-tanjung-raya-kabupaten-mesuji.html>. Diakses pada 20 Maret 2019.
- Cristian, H. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 3 (1) ; 190-210. ISSN: 2337-8670. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20\(03-16-15-12-39-14\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal%20(03-16-15-12-39-14).pdf). Diakses pada 20 Maret 2019.
- Hasan. 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa*, Mitra Pendukung Desa Lestari, Yogyakarta.
- Ibe, K. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan.
- Pristiyanto D. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Yayasan Penabulu, Jakarta Selatan
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Jogjakarta.
- Suroso, H., Hakim, A., dan Noor, I. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*. Vol. 17, No. 1. ISSN: 1411-0199. E-ISSN: 2338-1884. <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>. Diakses pada 20 Maret 2019.
- Suharso. 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*, Mitra Wacana Medi, Jakarta.
- Sugiono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Wulansari, T. A. 2015. Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 4, No. 3. ISSN: 2442-6962. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/131>. Diakses 22 Maret 2019.
- Yusran. L. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit RMBooks, Jakarta Selatan.